

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan kas suatu negara yang paling besar terdiri dari beberapa sektor yaitu pada sektor pajak, sektor migas, serta sektor non-migas. Pajak adalah sektor tertinggi yang menjadi sumber pendapatan utama dalam penambahan kas suatu negara, sebab pada sektor ini menjadi suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara. (Mayangsari, 2015 dalam Panjulusman dkk, 2018).

Pajak juga merupakan ujung tombak dari pembangunan suatu Negara, seperti pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain- lain. Semakin banyak pajak yang diterima oleh negara maka semakin banyak juga fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Tanpa adanya pajak di kehidupan suatu Negara, maka negara tersebut tidak akan dapat berlangsung baik, sehingga penerimaan pajak harus ditingkatkan untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. (Mardlo, 2018).

Seluruh warga negara yang telah menjadi wajib pajak diharuskan berkontribusi, dengan maksud agar bisa meningkatkan kecepatan perkembangan ekonomi serta pembangunan nasional bisa berlangsung secara optimal untuk kemakmuran suatu bangsa. Tetapi pada kenyataannya banyak

sekali wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Negara, dengan cara tidak membayar pajak dan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Laili, 2013).

Di Indonesia permasalahan perpajakan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Perbedaan pandangan mengenai pembayaran pajak antara pemerintah dan wajib pajak yaitu wajib pajak berusaha membayar pajak seminimal mungkin, sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang optimal dapat berdampak pada penerimaan negara disektor perpajakan. Upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh perusahaan ialah suatu faktor yang menyebabkan kurang optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. *Tax avoidance* merupakan suatu penghindaran pajak dengan cara mengatur transaksi-transaksi yang terjadi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki sistem dan sistem perpajakan Indonesia saat ini.

Tax avoidance atau penghindaran pajak ialah suatu cara yang dilakukan perusahaan dalam merencanakan penghindaran pajak dengan melihat situasi ataupun keadaan kelemahan peraturan perpajakan yang ada, sehingga cara ini dapat secara legal dilakukan dan tidak menjadi suatu pelanggaran didalam ketentuan perpajakan. Perusahaan melihat celah peraturan perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak secara legal, tetapi hal tersebut juga dapat berimbas dengan kurang optimalnya penerimaan kontribusi pajak negara tersebut. Dalam melihat seberapa besar nilai

penghindaran pajak suatu perusahaan dapat di ukur dengan memakai rasio ETR atau *Effective Tax Rate*. Dimana rasio ini mengukur adanya penghindaran pajak dengan cara menerangkan adanya perbedaan yang signifikan pada laba buku dengan laba fiskal didalam perusahaan (Sandi, dkk, 2017)

Contoh *case* pada Negara Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk perusahaan batu bara diduga melakukan penghindaran pajak dengan skema Transfer Pricing melalui anak perusahaan yang berlokasi di singapura oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hestu Yoga selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP menyampaikan, bahwa ada dugaan tax avoidance berdasarkan laporan dari Global Witness menjadi salah satu fakta untuk memastikan Wajib Pajak Badan telah menaati ketentuan yang berlaku.

Menurut Global Witness menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan perusahaan dengan cara melakukan penjualan keluar negeri kepada anak perusahaannya dengan harga yang murah, dan menjualnya kembali ke dalam negeri dengan harga yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut, dapat di Indikasikan perusahaan mendapatkan adanya penghindaran pajak, yaitu dengan melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang jauh lebih kecil dari yang seharusnya yaitu 125 juta dolar AS, dengan pengurangan 14 juta dolar AS disetiap tahunnya. (Friana, 2019)

Timbulnya penghindaran pajak dapat disebabkan karena adanya praktik *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* paling banyak dilakukan oleh perusahaan guna memperkecil jumlah pajak yang wajib dibayarkan kepada

Negara (Mangoting, 2000). Pelaksanaan *transfer pricing* umumnya digunakan dengan cara melakukan penjualan dengan harga yang dibawah pada suatu kelompok serta keuntungannya ditransfer kepada pihak yang berdomisili di suatu negara yang mempergunakan tarif pajak yang lebih kecil. Semakin tinggi tarif pajak negara, semakin tinggi pula kesempatan perusahaan untuk melangsungkan penghindaran pajak (*tax avoidance*), sebab menurut perusahaan pembayaran pajak dianggap sebagai pengurangan keuntungannya. (Aziz, 2019).

Selain timbulnya penghindaran pajak yang disebabkan adanya praktik *transfer pricing* penyebab timbulnya penghindaran pajak juga dapat disebabkan karena lemahnya tingkat *good corporate governance* dan prinsip yang sebaiknya dilaksanakan tidak dilakukan, juga tidak ada pemeriksaan yang layak. (Annisa, 2012 dalam Winata 2014). *Good corporate governance* atau GCG adalah tata kelola perusahaan yang menggambarkan tentang keterkaitan antara beberapa pihak yang bersangkutan pada suatu perusahaan guna membuktikan arah kinerja suatu perusahaan. Bagi para pemegang saham, adanya GCG bisa menambah nilai perusahaan, hal tersebut dapat dilihat apabila *good corporate governance* perusahaan semakin membaik maka akan semakin tinggi pula nilainya (Agusti, 2014).

Antusiasme muncul atas perbedaan antara kepentingan perusahaan dan pemerintah. Selain itu, antusiasme pajak mempengaruhi banyak karakteristik keuangan dan manajemen bisnis. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan

pendapatan otoritas pajak untuk membiayai semua pemerintahan. Berbeda dengan perusahaan yang ingin meningkatkan laba sekaligus mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan, karena perusahaan percaya bahwa pajak akan mengurangi pendapatan perusahaan. Perbedaan suku bunga antara perusahaan dan pemerintah memungkinkan wajib pajak untuk mempermudah bebannya dengan cara menaikkan pajak baik legal maupun non legal, Sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang besar (Susanto, Yanti dan Viriany, 2018).

Adanya *GCG* yang baik, dapat membuat kinerja perusahaan lebih terkontrol. *Good Corporate Governance* belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia buktinya bahwa masih banyaknya perusahaan yang melakukan *tax avoidance*, dikarenakan *Good Corporate Governance* belum bersifat wajib. Adanya penerapan *Good Corporate Governance* dapat dipakai sebagai dasar evaluasi perusahaan. Pelaksanaan prinsip yang sesuai dengan *GCG* dilakukan dengan harapan agar bisa mencegah adanya perilaku atau aktivitas yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, terutama pada penghindaran pajak (Mulyani dkk, 2018). Proksi Pengungkapan *good corporate governance* yang dipakai untuk mengukur meliputi proporsi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. Mekanisme ini akan menjadi peningkat pengamatan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, dari pengamatan itu diharapkan kinerja perusahaan akan lebih bagus serta meningkatkan nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional ialah sebuah skala kepemilikan saham institusional dimana pendiri perusahaan bukanlah pemegang saham institusi publik yang dinilai dari proporsi total saham yang dimiliki oleh investor institusi internal. Dampak kepemilikan institusional digunakan untuk regulator yang dipengaruhi oleh investasi yang agak tinggi di pasar modal. berdasarkan tingkat akuntabilitas institusional yang besar, hal ini bisa menyebabkan pengamatan yang lebih tinggi pihak investor institusional, jadi itu bisa mencegah oportunistik manajer (Amrizal, 2016) dalam (Herwiyanti, 2019).

Salah satu ciri dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah peran komisaris independen. Dalam keputusan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57 / POJK. 04/2017 adalah agen independen dari luar perusahaan yang tidak memiliki saham tempatnya bekerja, tidak terafiliasi dengan agen, direktur ataupun investor perusahaan, atau tak memiliki keterkaitan bisnis langsung ataupun tidak langsung dengan aktivitas perusahaan tempatnya bekerja.

Penyusunan komite audit bermaksud guna membangun adanya pengawasan terhadap suatu perusahaan sebagai suatu cara dalam mengendalikan perusahaan tersebut agar tetap berada pada jalur dan ketentuan yang ditetapkan. Dalam hal ini komite audit mempunyai kewenangan dalam memeriksa adanya keterikatan maupun penyelewangan yang dilakukan pihak internal perusahaan yang dalam hal ini adalah pihak manajemen perusahaan sebagai pengelola informasi yang ada pada perusahaan tersebut. (Rahmawati,

2016). Pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap dewan komisaris adalah komite audit. Komite audit berperan sebagai perantara antara pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan didalam pengambilan keputusan , hal tersebut dilakukan karena mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan administrasi komite audit memiliki kewenangan dalam hal pencegahan aktivitas ataupun sikap manajemen dalam melakukan perbuatan yang tidak seharusnya misalnya dengan mengurahi pembayaran pajak yang seharusnya yang dilakukannya agar dapat memaksimalkan laba perusahaannya

Penyebab timbulnya penghindaran pajak juga dapat disebabkan karena penerapan *Corporate Social Responsibility* pada suatu perusahaan di Indonesia ternyata masih minim. Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* masih tidak sejalan dengan tujuan dan prinsip pelaksanaannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki masyarakat penerima bantuan *Corporate Social Responsibility*.(Nasution, 2014 dalam Puspita, 2019).

Pernyataan tanggung jawab sosial (CSR) dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban, dan merupakan elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan dan kesuksesan perusahaan, karena tanggung jawab secara sosial dapat membangun kepercayaan masyarakat dan kelompok yang berhubungan dengan perusahaan. Tanggung jawab sosial adalah perilaku yang digunakan perusahaan dalam perpajakan radikal dengan mengurangi biaya

penelitian sebagai pengurangan pendapatan, karena pajak memungkinkan biaya penelitian termasuk dalam laporan tanggung jawab sosial (Kuriyah dan Asyik, 2016). Tanggung jawab sosial merupakan elemen penting yang mempengaruhi antusiasme pajak perusahaan melalui direksi. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat memengaruhi antusiasme akun perusahaan dan memandu sistem dan proses yang terkait dengan jaminan sosial secara keseluruhan. Dari pengertian diatas, bagian *Corporate Social Responsibility* bisa di simpulkan sebagai kegiatan perusahaan untuk meraih tujuan dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan tidak mengabaikan harapan dari pihak investor (mendapatkan profit). Perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial untuk mengurangi usaha *tax avoidance*, Dengan arti makin tinggi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* nya perusahaan, maka semakin kecil pula terjadinya penghindaran pajak perusahaan. (wahyudi, 2015 dalam Sari, 2017). Untuk Pengungkapkan *Corporate Social Responsibility* yang digunakan yaitu *Global Reporting Initiative (GRI) G4* (Ramadhan, 2019 dalam Puspita, 2019).

Penelitian mengenai Pengaruh *Transfer Pricing*, *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik meneliti dengan judul:

“PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK”.

1.2 Identifikasi Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian , yaitu antara lain :

1. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
5. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
6. Apakah *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat mengetahui adanya pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak.

2. Dapat mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak.
3. Dapat mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.
4. Dapat mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak.
6. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis.

Memberi tambahan referensi yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, memberi informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak dalam perusahaan yang berhubungan dengan keputusan ataupun kebijakan mengenai perpajakan, serta memberikan pandangan bahwa tindakan tax avoidance dapat berdampak pada

kerugian negara akibat menurunnya penerimaan pada sektor pajak, sehingga perusahaan dalam mengambil keputusan perencanaan perpajakannya dapat dilakukan dengan lebih bijak.

- b. Bagi Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penetapan pajak terhadap perusahaan dan menjadi bahan referensi sebagai langkah dalam menanggulangi adanya penghindaran pajak.
- c. Bagi Peneliti, meningkatkan pemahaman peneliti mengenai adanya penghindaran pajak serta sebagai penyaluran pendidikan yang telah diaman selama pembelajaran perkuliahan.

